



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan /atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disebut LTD adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Inspektorat, badan dan kantor.
10. Inspektorat Kota adalah lembaga pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan.
12. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah merupakan unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Balikpapan.
13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian di Kota Balikpapan.
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMKB adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, dan keluarga berencana Kota Balikpapan.
15. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah merupakan unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah merupakan unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
17. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
18. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Badan Kepegawaian Daerah.
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - d. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

**KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu I.
- d. Inspektur Pembantu II.
- e. Inspektur Pembantu III.
- f. Inspektur Pembantu IV.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bappeda

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan penelitian;
- d. pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penelitian;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program.
 2. Sub Bagian Umum.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Fisik Perkotaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan.
 - d. Bidang Ekonomi membawahkan :
 1. Sub Bidang Produksi Perekonomian.
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Pengendalian membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisa Data.
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Publikasi.
 - g. Bidang Penelitian membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya.
 2. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Fisik Perkotaan.
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
 - i. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) BLH merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) BLH dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

BLH mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pengendalian serta melaksanakan pembinaan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BLH mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. perencanaan, pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan dan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi perdata maupun pidana;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis peningkatan konservasi sumber daya alam;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi BLH terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Teknis Kajian Lingkungan.
 - d. Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
 1. Sub Bidang pengawasan, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - f. Bidang Informasi dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi, Data dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan struktur organisasi BLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) BKD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) BKD dipimpin oleh kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

BKD mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian pengembangan pegawai kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan

3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Diklat membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisa Diklat; dan
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat.
 - d. Bidang Pengembangan dan Data membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Data.
 - e. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum membawahkan:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
 - f. Bidang Mutasi membawahkan :
 1. Bidang Mutasi Kepangkatan; dan
 2. Bidang Mutasi Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan struktur organisasi BLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) BPMKB adalah unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) BPMKB dipimpin oleh kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

BPMKB mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 BPMKB mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi keluarga, analisa dan pelaporan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat; dan pemberdayaan perempuan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi BPMKB terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Informasi Keluarga, Analisa dan Pelaporan membawahkan :
1. Sub Bidang Informasi dan Analisa Penyajian Data Keluarga; dan
 2. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Keluarga Berencana.
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera membawahkan :
1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan struktur organisasi BPMKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung dan pelaksanaan tugas pemerintahan bidang pengelolaan kearsipan, dan perpustakaan.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh kepala kantor, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengendalian penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip, dan perpustakaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip;
- d. perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan membawahkan:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kearsipan.
 - d. Seksi Perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesbangpol dipimpin oleh kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Kantor Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga dan pembinaan politik;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengkajian masalah aktual;

- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa.
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Politik.
 - e. Seksi Pengkajian Masalah Aktual.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat, Bappeda dan LTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Inspektorat, Bappeda dan LTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 34

- (1) Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala Badan pada LTD adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Inspektur Pembantu, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Badan pada LTD dan Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Bappeda dan LTD adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kepala Seksi pada Inspektorat, Bappeda dan LTD adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala LTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Inspektorat, Bappeda dan LTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. S A' B A N I
PEMBINA TK.I
NIP. 550 011 702

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008
NOMOR 18 SERI D NOMOR 18



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T

E

N

**T
A
N
G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**